



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pendapatan asli daerah dari pajak reklame perlu dilakukan pemungutan yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan Tata Cara Pelaksanaan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
13. Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran OPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
14. Pajak reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame
15. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
17. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, tebing dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar termasuk *neon box*.
18. Reklame *Videotron/Megatron* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya *Large Elektronik Display* (LED).
19. Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dalam bentuk antara lain spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
20. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,

- digantung pada suatu benda lain, dalam bentuk brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
21. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda atau dengan cara pengecatan pada suatu media antara lain dinding bangunan, atap bangunan, dan sarana pendukung bangunan lainnya.
 22. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
 23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
 24. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.
 25. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) atau sumber digital ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
 26. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
 27. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
 28. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 29. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
 30. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
 32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesa-lahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
41. SKPKP adalah Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
45. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya. Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

BAB II

NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Atas semua penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Jenis-jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron;

- b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat atau stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film atau slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk Obyek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi tidak melebihi ukuran 0,5 (nol koma lima) m².
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh instansi pertikal atau pemerintah pusat; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ke tiga, Nilai Sewa reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV
LOKASI PENEMPATAN DAN NILAI SEWA REKLAME
Bagian Kesatu
Lokasi Penempatan
Pasal 8

- (1) Lokasi penempatan adalah lokasi perletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Jalan Nasional/Negara;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kabupaten/Lingkungan.
- (2) Dalam hal pemasangan reklame di lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudut pandangnya mengarah ke kelas jalan yang lebih tinggi, maka NSR ditetapkan sesuai dengan harga yang berlaku pada kelas jalan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Nilai Sewa Reklame
Pasal 9

- (1) Yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame,
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:
 - a. Papan/neon sign/neon box/tin plate dan sejenisnya dalam satuan M² masa pajak I Tahun.

NO	KELAS JALAN	NSR (dalam satuan hari)
1	Jalan Negara	2.500
2	Jalan Provinsi	2.000
3	Jalan Kabupaten/ Lingkungan	1.500

- b. billboard dalam satuan M² masa pajak I Tahun

NO	KELAS JALAN	NSR (dalam satuan hari)
1	Jalan Negara	3.000
2	Jalan Provinsi	2.500
3	Jalan Kabupaten/ Lingkungan	2.000

- c. megatron atau Videotron dalam satuan M² masa pajak 1 Tahun

NO	KELAS JALAN	NSR (dalam satuan hari)
1	Jalan Negara	4.500
2	Jalan Provinsi	4.000
3	Jalan Kabupaten/ Lingkungan	3.500

- d. reklame udara/balon udara dalam satuan ukuran buah dengan masa pajak 1 Bulan.

NO	KELAS JALAN	NSR (dalam satuan bulan)
1	Jalan Negara	180.000
2	Jalan Provinsi	130.000
3	Jalan Kabupaten/ Lingkungan	80.000

- (3) Jenis reklame lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungan NSR sebagai berikut:
- Kain /Banner/Spanduk/Umbul-Umbul)
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per meter persegi per hari;
 - Melekat/Stiker
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah per meter) dan/atau sekurang-kurangnya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;
 - Selebaran
Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar dan/atau sekurang-kurangnya Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;
 - berjalan, termasuk pada kendaraan
Rp.1.000,- (seribu rupiah per meter persegi) per hari.
 - Film/ slide
Rp.2.500,-/15 detik (dua ribu lima ratus rupiah per lima belas detik), bagian waktu kurang dari 15 detik (lima belas detik) dihitung menjadi 15 detik (lima belas detik);
 - Peragaan
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per setiap penyelenggaraan
- (4) Perhitungan pajak reklame tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 10

- Jangka waktu penyelenggaraan reklame permanen adalah 2 (dua) tahun.
- Jangka waktu penyelenggaraan reklame insidental paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK REKLAME

Pasal 11

Atas dasar surat pendaftaran objek pajak, dan/atau atas dasar NPWPD, BPKPD menghitung dan menerbitkan SKPD Pajak Reklame.

Pasal 12

- Bupati secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh/dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek pajaknya.
- Dalam menerbitkan SKPD yang dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan mandat kepada BPKPD yang menangani Pajak Reklame.
- Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data kantor dan data lapangan.

Pasal 13

- Bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan masa tayang menggunakan NPWPD yang telah diterbitkan sebelumnya oleh BPKPD.

Terhadap penyelenggaraan reklame yang melakukan perpanjangan tayang melebihi jatuh tempo dikenakan denda 1% setiap bulan dari pajak terutang sesuai lamanya keterlambatan pengajuan perpanjangan.

Pasal 14

- (1) SKPD Pajak Reklame selain berfungsi sebagai surat ketetapan pajak juga berfungsi sebagai penetapan wajib pajak.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 didasarkan pada tanggal diterbitkannya NPWPD atau saat daftar ulang objek pajak bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan masa tayang.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan aturan dipungut pajak reklamenya sesuai aturan yang berlaku dengan batasan masa tayang hingga diketahuinya pelanggaran pemasangan reklame tersebut, untuk selanjutnya penyelenggaraan reklame harus mengikuti tata cara penyelenggaraan reklame sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Apabila penyelenggaraan reklame yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan penyesuaian reklamenya sesuai aturan yang berlaku, BPKPD akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan langkah selanjutnya dalam rangka penegakan aturan.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, dapat diterbitkan:
 - a. SKPDKB Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak atau kurang bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan.
- (4) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri data baru sebelum ditemukan atau dilakukan pemeriksaan.

Pasal 17

Bentuk dan isi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK REKLAME
Pasal 18

- (1) Pajak Reklame yang terutang harus dilunasi paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Reklame.
- (2) Pajak terutang yang pada saat tanggal jatuh tempo belum dibayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administrasi sebesar 1% (satu persen) perbulan, yang dihitung dari tanggal setelah jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 19

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak tetap dapat dilakukan secara *online*.

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran secara langsung ke Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh SSPD asli.
- (3) Pembayaran Pajak reklame dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 21

Bentuk dan isi SSPD Pajak Reklame, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK REKLAME
Bagian Kesatu
Pembetulan
Pasal 22

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BPKPD dapat membetulkan SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 23

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) penetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD Kabupaten Pakpak Bharat;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BPKPD dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BPKPD;
 - b. tanggal terima oleh BPKPD, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

Pasal 24

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BPKPD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Kepala BPKPD memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BPKPD tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala BPKPD menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak, Kepala BPKPD membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) masih terdapat kesalahan lagi, Kepala BPKPD dapat melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Pasal 27

Format surat permohonan pembetulan, surat pengembalian permohonan pembetulan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembetulan Pajak Reklame, format Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD dan Keputusan tentang Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Secara Jabatan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 28

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BPKPD dapat membatalkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/SKPDLB Pajak Reklame yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 29

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;

- f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
 - h. memenuhi salah satu alasan yang disebabkan karena :
 - 1. adanya pembatalan izin dari instansi pemberi izin penyelenggaraan reklame;
 - 2. adanya pembatalan dalam penyelenggaraan reklame yang telah mendapat izin dari instansi pemberi izin oleh wajib pajak karena sesuatu hal;atau
 - 3. adanya keberatan dari wajib pajak atas ketetapan pajak dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - i. Dokumen pendukung lainnya.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BPKPD dengan dilampiri:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak Reklame tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BPKPD;
 - b. tanggal terima pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 30

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggap bukan sebagai surat permohonan pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 31

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala BPKPD atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BPKPD tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Format Surat Permohonan Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN tidak dapat dipertimbangkan dan Format Keputusan tentang Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK REKLAME

Pasal 33

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BPKPD dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan terhadap ketetapan Pajak Reklame yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala BPKPD, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. surat permohonan pengurangan Pajak Reklame sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. jumlah utang Pajak Reklame yang dimohonkan pengurangan dan besarnya pengurangan.
 - c. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Reklame sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. jumlah Utang Pajak Reklame yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 3. jumlah Utang Pajak Reklame yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
 - d. surat permohonan pembebasan Pajak Reklame sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. jenis dan jumlah reklame;
 3. thema reklame; dan
 4. alasan permohonan pembebasan Pajak Reklame.
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat

- permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- f. satu surat permohonan untuk satu SKPD, SKPDB atau SKPDKBT Pajak Reklame;
 - g. untuk permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
 - h. tidak memiliki tunggakan Pajak Reklame tahun-tahun sebelumnya; dan
 - i. dilampiri fotokopi SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Reklame yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala BPKPD, kecuali Kepala BPKPD menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito.

Pasal 35

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Kepala BPKPD atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BPKPD tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 36

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan untuk pokok pajak lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala BPKPD memberikan keputusan atas permintaan pengurangan untuk pokok pajak kurang dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Pasal 38

- (1) Pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diberikan terhadap pokok pajak yang ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. reklame yang diselenggarakan bekerjasama dengan instansi pemerintah;
 - b. reklame yang diselenggarakan dalam rangka mendukung perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. reklame yang diselenggarakan dalam rangka perayaan hari besar nasional dan hari besar keagamaan; dan atau kegiatan yang bersifat nirlaba.

Pasal 39

Pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah pengurangan terhadap pokok pajak terutang ditetapkan sebagai berikut:

- a. reklame yang diselenggarakan bekerjasama dengan instansi pemerintah hanya dihitung berdasarkan ruang sponsor;
- b. reklame yang diselenggarakan dalam rangka mendukung perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 50%;
- c. reklame yang diselenggarakan dalam rangka perayaan hari besar nasional dan hari besar keagamaan sebesar 25%;
- d. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan yang bersifat nirlaba sebesar 25%.

Pasal 40

- (1) Pemberian keringanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran atas Pajak Reklame terutang dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT khusus untuk penyelenggaraan reklame permanen.
- (2) Pemberian keringanan dalam bentuk angsuran pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan kesulitan likuiditas.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 3 (tiga) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan keringanan.
- (4) Penundaan atas pembayaran Utang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 41

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas Utang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan wajib pajak untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) ditentukan sebesar Utang Pajak Reklame yang ditunda pembayarannya.

Pasal 42

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak Reklame belum diterbitkan suatu keputusan, namun kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau surat keputusan pemberian imbalan bunga (SKPIB), kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang Pajak Reklame dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Reklame yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah Utang Pajak Reklame yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah Utang Pajak Reklame setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang Pajak Reklame sudah diterbitkan suatu keputusan, sedangkan kepada Wajib Pajak dimaksud juga diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang Pajak Reklame yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa Utang Pajak Reklame yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa Utang Pajak Reklame tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran dan sanksi administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Reklame yang ditunda, Wajib Pajak tetap berkewajiban melunasi Utang Pajak Reklame tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang Pajak Reklame menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Reklame yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran Utang Pajak Reklame, maka masa pajak dan besarnya angsuran dari saldo Utang Pajak Reklame ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang Pajak Reklame menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Reklame, yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran Utang Pajak Reklame, Wajib Pajak tetap wajib melunasi Utang Pajak Reklame tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 45

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Kepala BPKPD memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak Reklame serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala BPKPD atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala BPKPD tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame secara jabatan dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran adalah saldo Utang Pajak Reklame dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 46

- (1) Pemberian pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan terhadap seluruh pajak terutang dalam SKPD atau yang seharusnya terutang.
- (2) Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan reklame yang terkait dengan penyelenggaraan program pemerintah daerah, kegiatan sosial dan ibadah yang sifatnya insidental.
- (3) Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk reklame insidental. Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan penyelenggaraan program pemerintah daerah, waktu penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan kegiatan sosial dan ibadah, waktu penyelenggaraannya paling lama 3 hari.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan reklame yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), antara lain Promosi Produk Unggulan Daerah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang terkait dengan kegiatan sosial dan ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), antara lain kegiatan donor darah, acara pengobatan gratis, pengajian atau kegiatan sejenis yang sifatnya insidental.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) adalah penyelenggaraan reklame yang pemasangannya disekitar tempat kegiatan berlangsung.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap harus mengajukan izin penyelenggaraan reklame kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 48

Permohonan pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan pemasangan reklame.

Pasal 49

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), atas Utang Pajak Reklame yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Reklame yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajak Reklame.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD Pajak Reklame pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 50

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Reklame yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 51

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pembebasan Pembayaran Pajak Reklame Tidak Dapat Dipertimbangkan, bentuk dan isi Keputusan tentang Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan, pembebasan Pajak Reklame, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK REKLAME
Pasal 52

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BPKPD dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan sanksi administrasi karena hal-hal tertentu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau wajib pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 53

- (1) Permintaan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau Kuasanya kepada Bupati atau Kepala BPKPD;
 - b. mengemukakan besarnya persentase pengurangan, banyaknya pengansuran, lamanya penundaan atau penghapusan sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - c. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi;
 - d. tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah bukti pendukung sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi:
 1. Fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi;
 3. fotokopi bukti pendukung lainnya.
 - b. Wajib Pajak Badan :
 1. fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi;
 3. fotokopi laporan keuangan; dan
 4. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 54

Permintaan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi.

Pasal 55

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala BPKPD atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BPKPD tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Pasal 56

- (1) Bupati memberikan keputusan atas pembebasan sanksi administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kepala BPKPD memberikan keputusan atas pembebasan sanksi administrasi untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala BPKPD dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melengkapi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (3) Permintaan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan telah melampaui waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 58

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan, keringanan Atau Pembebasan Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak Reklame Tidak Dapat Dipertimbangkan, Bentuk dan isi Keputusan tentang Pengurangan, Keputusan tentang Pengangsuran, Keputusan tentang Penundaan dan Keputusan tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Reklame, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 59

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala BPKPD atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame.

Pasal 60

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dalam hal:
 - a. wajib Pajak berpendapat bahwa penerapan jenis reklame tidak sesuai dengan yang diajukan dalam izin pemasangan reklame; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 61

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - d. dilampiri asli SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame yang diajukan keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah Pajak Reklame yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Reklame, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Tempat Pelayanan BPKPD;
 - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pengajuan keberatan disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 62

- (1) Kepala BPKPD atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Reklame sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Reklame yang terutang lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Untuk pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame permanen, Bupati atau Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Untuk pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame insidental, Bupati atau Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak Reklame yang terutang.

Pasal 64

- (1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (2) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame, Badan Keuangan Daerah menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Reklame baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.
- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 65

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 66

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, serendah-rendahnya Kepala Bidang pada BPKPD yang mempunyai tugas dan fungsi menangani keberatan pajak daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 67

Format surat pengajuan keberatan, surat pengembalian pengajuan keberatan, surat permintaan dokumen, data atau informasi dalam rangka keberatan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dan Format Keputusan Tentang Keberatan Pajak Reklame, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Banding Pasal 68

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala BPKPD.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK REKLAME Pasal 69

- (1) Apabila setelah SKPD diterbitkan tetapi tidak dilakukan pembayaran Pajak Reklame, bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.

Pasal 70

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 71

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa

menunggu pembayaran apabila:

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
 - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang Pajak.
 - (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
 - (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya utang Pajak;
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 73

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 75

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 76

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 77

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 78

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 79

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 80

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat Paksa, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 81

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 82

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan tertanggung dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut:

- a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame kepada Kepala BPKPD.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat :
 - a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD;
 - d. masa pajak dan tahun pajak;
 - e. perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
 - a. fotocopi identitas Wajib Pajak atau fotocopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotocopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan;
 - c. fotocopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - e. fotocopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 84

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- d. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BPKPD;
- e. tanggal terima oleh BPKPD, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
- f. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 85

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), Kepala BPKPD menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKPD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala BPKPD menerbitkan SKPDLB.
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPKPD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 87

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan
Pasal 88

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Kepala BPKPD menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan.

Pasal 89

- (1) Berdasarkan SPM Pengembalian Pendapatan dari Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (2) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi pada BPKPD untuk dilakukan jurnal koreksi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya
Pasal 90

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada Kepala BPKPD.
- (2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKPD selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Pasal 92

Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi pada BPKPD untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.

Pasal 93

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Format surat pengembalian permohonan, format Keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Reklame dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame serta format SPP Pengembalian Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 95

- (1) Agar pemungutan Pajak Reklame dapat optimal, BPKPD melakukan pengawasan terhadap Pajak Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Pajak Reklame dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 13 Januari 2025
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 13 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2025 NOMOR 3



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

- a. Billboard ukuran 10M X 5M
Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan sikadang njandi dengan ukuran Panjang 10M dan Lebar 5M dengan jumlah sudut pandang 1 (satu) dan jumlah reklame 1 (satu) unit jangka waktu pemasangan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. Maka perhitungan pajak reklamenya adalah:
- | | |
|-------------------------|------------|
| Panjang | : 10 M |
| Lebar | : 5 M |
| Sudut pandang | : 1 Muka |
| Jumlah reklame | : 1 Unit |
| NSR | : Rp.2.500 |
| Jangka waktu pemasangan | : 365 hari |
| Tarif Pajak | : 25% |
- Maka pajak terutangnyanya adalah :10m x 5m x 1muka x 1 unit x 2.500 x 365 hari x 25% = Rp.11.406.250/tahun.
- b. Banner ukuran 5M X 3 M
Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan Sulang Silima dengan ukuran Panjang 5M dan Lebar 3M dengan jumlah reklame 1 (satu) unit jangka waktu pemasangan 1 (satu) hari. Maka perhitungan pajak reklamenya adalah.
- | | |
|-------------------------|-------------|
| Panjang | : 5 M |
| Lebar | : 3 M |
| Jumlah reklame | : 1 Unit |
| NSR | : Rp.10.000 |
| Jumlah reklame | : 1 Unit |
| Jangka waktu pemasangan | : 1 hari |
| Tarif Pajak | : 25% |
- Maka pajak terutangnyanya adalah: 5m x 3m x 1unit x 10.000 x 1 hari x 25% = Rp.37.500/hari.
- c. Papan Merk ukuran 4M X 3M
Perusahaan x menyelenggarakan reklame di Jalan Sikadang Njandi dengan ukuran Panjang 4M dan Lebar 3M dengan jumlah sudut pandang 1 (satu) dan jumlah reklame 1 (satu) unit jangka waktu pemasangan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. maka perhitungan pajak reklamenya adalah.
- | | |
|-------------------------|------------|
| Panjang | : 4 M |
| Lebar | : 3 M |
| Sudut pandang | : 1 muka |
| Jumlah reklame | : 1 Unit |
| NSR | : 2.000 |
| Jangka waktu pemasangan | : 365 hari |
| Tarif Pajak | : 25% |
- Maka pajak terutangnyanya adalah: 4m x 3m x 1muka x 1 unit x 2.000 x 365 hari x 25% = Rp.2.190.000/tahun.



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

BENTUK DAN ISI SKPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN STPD

A. SKPD PAJAK REKLAME

	PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272										
SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) PAJAK REKLAME									NO. URUT:		
MASA : TAHUN:											
NAMA : NPWPD : ALAMAT : JATUH TEMPO PEMBAYARAN :											
PAJAK REKLAME : TEMA : PERIODE : NO. SK :											
NO	Jenis Reklame	Lokasi Pemasangan	Ukuran (M)	Sudut Pandang	Jml. Reklame	Jangka Watu Pemasangan	NSR (Rp)	Tarif Pajak 25%	Pajak Terhutang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4x5x6x7x8x9		
Pajak Reklame Terutang Jumlah Sanksi Jumlah keseluruhan											
Dengan huruf :											
PERHATIAN 1. Pembayaran setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% (satu persen) sebulan. 2. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)/yang dipersamakan.											
Salak, Kepala BPKPD 											

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

Nomor :
Tanggal
Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

[illegible]

1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp	
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp.....
4.	Sanksi administrasi		Rp
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp	
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp

Dengan Huruf : (.....)

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPKDB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPKDB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.

Salak,
Kepala BPKPD,
.....

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

Nomor :
Tanggal
Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :

[illegible]

1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp
2.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD	Rp	
3.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPDKB	Rp	
4.	Pajak yang kurang dibayar {1-(2+3)}		Rp.....
5.	Sanksi administrasi		Rp
6.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp	
7	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp
Dengan Huruf : (.....			

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPKDBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPKDBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.

jdih.pakpakhbaratkab.go.id

D. STPD PAJAK REKLAME

 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272													
(STPD) SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH													
Nomor :	Kepala Yth Sdr. di												
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : [Grid for Name] NPWP : [Grid for NPWP] Alamat : [Grid for Address]													
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 60%;">Pajak yang kurang dibayar sesuai SKPD, SKPKDB, SKPKDBT*)</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sanksi administrasi</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Jumlah yang harus dibayar (1+2)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> </table> Dengan Huruf : (.)		1.	Pajak yang kurang dibayar sesuai SKPD, SKPKDB, SKPKDBT*)		Rp	2.	Sanksi administrasi		Rp	3.	Jumlah yang harus dibayar (1+2)		Rp
1.	Pajak yang kurang dibayar sesuai SKPD, SKPKDB, SKPKDBT*)		Rp										
2.	Sanksi administrasi		Rp										
3.	Jumlah yang harus dibayar (1+2)		Rp										
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Pembayaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak STPD ini diterima, keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 0,6% (nol koma enam) per bulan.													
Salak, Kepala BPKPD, 													



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

BENTUK DAN ISI SSPD PAJAK REKLAME

	PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272								
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK REKLEAME									
NAMA WAJIB PAJAK :									
NAMA USAHA :									
NPWPD :									
ALAMAT :									
NO TELEPON :	NO FAKS								
DASAR PEMBAYARAN PAJAK : SKPD NO : TANGGAL : SKPDKB NO : TANGGAL : SKPDKBT NO : TANGGAL :									
JUMLAH PEMBAYARAN :	<table><tr><th>KETERANGAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>POKOK PAJAK</td><td>Rp</td></tr><tr><td>SANKSI/DENDA/BUNGA</td><td>Rp</td></tr><tr><td>JUMLAH</td><td>Rp</td></tr></table>	KETERANGAN	JUMLAH	POKOK PAJAK	Rp	SANKSI/DENDA/BUNGA	Rp	JUMLAH	Rp
KETERANGAN	JUMLAH								
POKOK PAJAK	Rp								
SANKSI/DENDA/BUNGA	Rp								
JUMLAH	Rp								
TERBILANG :									
BANK PENERIMA (.....))									
Salak, Penyetor (.....)									
PERHATIAN : 1. Harap diisi/ditulis dengan huruf BESAR/CETAK. 2. Beri tanda √ pada □ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Pembayaran/penyetoran paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. 4. Pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati. 5. Bilamana diperlukan, formulir ini dapat diperbanyak sendiri.									

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN, SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBETULAN PAJAK REKLAME, FORMAT KEPUTUAN TENTANG PEMBETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD DAN KEPUTUSAN PEMBEETULAN SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD.

A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK REKLAME TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

Nomor : Salak,.....
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan atas permohonan
Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame tidak
dapat dipertimbangkan. Kepada Yth..
di.....
.....

Sehubungan dengan Permohonan Pembetulan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor Tanggal yang Saudara ajukan melalui surat Nomor Tanggal bersama ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahuntentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat bahwa :
 - setiap permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - Pasal ... ayat, menyatakan bahwa permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pembetulan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun
tersebut, yaitu:
 -
 -
 -
 - dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP..

Tembusan :

- Bupati Pakpak Bharat, sebgai laporan;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Arsip.
- *)Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK REKLAME.



**PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

KEPUTUSAN KEPALA BPKPD
NOMOR Tahun
TENTANG
PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK REKLAME
NOMOR TANGGAL

KEPALA BPKPD,

- Membaca : surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor tanggalTahun Pajak, yang diterima BPKPD Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan tanda terima Nomortanggal ;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal....dapat dikabulkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat NomorTahun .. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....;
3. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPKPD TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK REKLAME NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Menerima permohonan pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor Tanggal , atas nama wajib pajak :
Nama :
Alamat :
NPWP :
KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
Semula :
Diperbaiki menjadi :
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal.....
a.n. BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP..

- Tembusan :
- 1. Bupati Pakpak Bharat, sebagai laporan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - 3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
 - 4. Arsip.
- *) Pilih salah satu.

C. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK REKLAME SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

KEPUTUSAN KEPALA BPKPD
NOMOR Tahun

TENTANG
PEMBETULAN SECARA JABATAB ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) NOMOR TANGGAL

KEPALA KEPALA BPKPD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. ternyata terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Pembetulan Secara Jabatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor tanggal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang Pembentukan daerah Kabupaten Pakpak Bharat... Provinsi Sumatera utara ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah... ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....;
4. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPKPD TENTANG PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK REKLAME NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*)Nomor Tanggal , atas nama wajib pajak :
- Nama :
Alamat :
NPWPD :
- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
Semula :
Diperbaiki menjadi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di tanggal.....
a.n. BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD,

Nama/NIP....

- Tembusan :
- 1. Bupati Pakpak Bharat, sebagai laporan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - 3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
 - 4. Arsip.
- *)Pilih salah satu



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB DAN SKPDN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

KEPUTUSAN KEPALA BPKPD
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK REKLAME NOMOR
..... TANGGAL

- KEPALA BPKPD,
- Membaca : surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor Tanggal yang diterima BPKPD Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan tanda terima Nomor Tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) atas permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, dapat dikabulkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame Nomor...Tanggal....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPKPD TENTANG PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK REKLAME NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan pembatalan :
a. Wajib Pajak
Nama :
Alamat :
NPWPD :
b. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) : Nomor:..... Tanggal:.....
- KEDUA : Sesuai dengan Diklum PERTAMA, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal....., dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal.....
a.n. BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD,

Nama/NIP.....

- Tembusan :
- 1. Bupati Pakpak Bharat, sebagai laporan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - 3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
 - 4. Arsip.
- *) Pilih salah satu



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pembebasan Pembayaran Pajak Reklame Tidak Dapat Dipertimbangkan, bentuk dan isi Keputusan tentang Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan, pembebasan Pajak Reklame

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK REKLAME.



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

		Salak,
		Kepada Yth
Nomor	:	
Sifat	:	
Lampiran	:	
Perihal	:	Pemberitahuan atas permohonan pembebasan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan di

Sehubungan dengan Permohonan keberatan Pajak Reklame yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal.....bersama ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun ...tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat bahwa :
 - Setiap permohonan pembebasan Pajak Reklame harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai permohonan pembebasan Pajak Reklame.
- Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati NomorTahun tersebut, yaitu:
 - ;
 - ;
 - dstsehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.
- Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan keberatan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP....

- Tembusan :
- Bupati Pakpak Bharat (sebagai laporan);
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Arsip.

*) Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

KEPUTUSAN KEPALA BPKPD
NOMOR Tahun
TENTANG
PEMBEBASAN PAJAK REKLAME
NOMOR TANGGAL

- KEPALA BPKPD,
- Membaca : surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak /Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas Pembebasan Pajak Reklame dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor tanggal Tahun Pajak, yang diterima BPKPD Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan tanda terima Nomor tanggal..;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan Pembebasan Pajak Reklame Nomor....Tanggaldapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Pembebasan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPKPD TENTANG PEMBEBASAN PAJAK REKLAME NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Menerima permohonan pembetulan terhadap Pembebasan Pajak Reklame Nomor Tanggal , atas nama wajib pajak:
- Wajib Pajak
- Nama : :
- Alamat : :
- NPWPD : :
- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
- Semula:
- Diperbaiki menjadi :
- Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP....

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

C. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME.



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos: 22272

Nomor : Salak,.....
Lampiran : Kepada Yth..
Perihal : Pemberitahuan atas permohonan pengurangan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan. di.....

Sehubungan dengan Permohonan pengurangan Pajak Reklame yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal,....bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat bahwa :
 - a. setiap permohonan pengurangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahuntersebut, yaitu:
 - a.
 - b.
 - c dstsehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

a.n BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP..

- Tembusan :
1. Bupati Pakpak Bharat, sebagai laporan;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
 4. Arsip.

*)Pilih salah satu



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan, keringanan Atau Pembebasan Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak Reklame Tidak Dapat Dipertimbangkan, Bentuk dan isi Keputusan tentang Pengurangan, Keputusan tentang Pengangsuran, Keputusan tentang Penundaan dan Keputusan tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Reklame.

A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN ATAS PERMOHONAN
PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN.



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak

Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

Nomor : Salak,.....
Lampiran : Kepada Yth..
Perihal : Pemberitahuan atas permohonan di.....
pengangsuran atau penundaan Pajak
Reklame tidak dapat dipertimbangkan

Sehubungan dengan Permohonan Pengangsuran atau Penundaan*) Pajak Reklame yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal..., bersama ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahuntentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat bahwa :
 - setiap permohonan permohonan pengangsuran atau penundaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
 - ;
 - dstsehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun , maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.
- Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran Pajak Reklame, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP..

- Tembusan :
- Bupati Pakpak Bharat, sebgai laporan;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Arsip.

*)Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERITAHUAN ATAS PERMOHONAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

KEPUTUSAN KEPALA BPKPD
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BPKPD,

- Membaca : Surat permohonan Nomor Tangg perihal Permohonan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Reklame;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomortanggal, permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran Pajak Reklame atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor Tanggal , dapat dikabulkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Penundaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun .. tentang Pembentukan Daerah Kabupaten ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah)
4. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPKPD TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME.
- PERTAMA : Mengabul permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran Pajak Reklame atas keterlambatan pembayaran Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Reklame Nomor Tanggal, sebanyak () kali.
- KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Pajak Reklame atas keterlambatan pembayaran Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Reklame sebesar Rp, dengan masing-masing angsuran, sebagai berikut :
1. Angsuran Pertama sebesarRp
2. Angsuran Kedua sebesarRp
3. Angsuran Ketiga sebesarRp
- KETIGA : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar

KEEMPAT

2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal.....
a.n. BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Pakpak Bharat (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
 4. Arsip.
- *) Pilih salah satu

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

jdih.pakpabbharatkab.go.id

D. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak

Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

KEPUTUSAN KEPALA BPKPD
NOMOR Tahun

TENTANG

PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK REKLAME

NOMOR TANGGAL

KEPALA BPKPD,

- Membaca : surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak /Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi *) Nomor tanggal Tahun Pajak, yang diterima BPKPD Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan tanda terima Nomortanggal ;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) NomorTanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi*) Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...Tahun ...tentang Pembentukan Daerah Kabupaten ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor ... Tahuntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPKPD TENTANG PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) PAJAKREKLAME NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Reklame Nomor Tanggal , atas nama wajib pajak :
- Nama :
Alamat :
NPWPD :
- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
- Semula :

Diperbaiki menjadi :
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

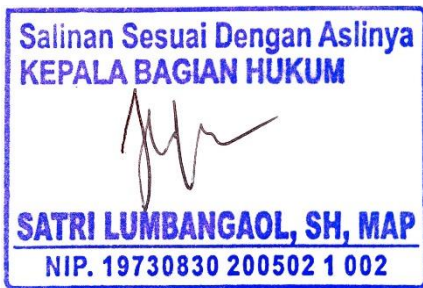
a.n BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP..

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Arsip.

*)Pilih salah satu



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

Format surat pengajuan keberatan, surat pengembalian pengajuan keberatan, surat permintaan dokumen, data atau informasi dalam rangka keberatan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dan Format Keputusan Tentang Keberatan Pajak Reklame

A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK REKLAME TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak

Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

Nomor : Salak,.....
Lampiran : Kepada Yth..
Perihal : Pemberitahuan atas permohonan keberatan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan. di.....
.....

Sehubungan dengan Permohonan keberatan*) Pajak Reklame yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat bahwa :
 - setiap permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...dianggap bukan sebagai surat permohonan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
 -;
 -
 - dstsehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun , maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.
- Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan permohonan keberatan Pajak Reklame, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
- dst..

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP..

- Tembusan :
- Bupati Pakpak Bharat, sebgai laporan;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Arsip.

*)Pilih salah satu

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK REKLAME.



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak

Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

KEPUTUSAN KEPALA BPKPD
NOMOR Tahun

TENTANG
PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK
REKLAME
NOMOR TANGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BPKPD,

- Membaca : surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*).....Nomor....tanggal...,atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor....tanggal..., yang diterima BPKPD Kabupaten Pakpak Bharat....berdasarkan,,,,,,,tanda.....terima.....Nomor....tanggal;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) NomorTanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Persetujuan Keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...Tahun ...tentang Pembentukan Daerah Kabupaten ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor ...Tahuntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK REKLAME NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Menerima permohonan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal , atas nama wajib pajak :
- Nama :
Alamat :
NPWPD :
- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA,

yaitu sebagai berikut :
Semula :
Diperbaiki menjadi :
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal.....
a.n. BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP.....

Tembusan :
1. Bupati Pakpak Bharat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Arsip.
*) Pilih salah satu



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat Paksa,

A. CONTOH SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

Nomor : .
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Teguran

Salak,
Kepada Yth
.....
.....
di
.....

Menunjuk Surat Tagihan Nomor tanggal dan Keputusan Pengurangan, Pengangsuran, penundaan*) Nomor tanggal, hingga saat ini Saudara belum melunasi tagihan utang dengan rincian sebagai berikut:

a. Piutang Pajak Reklame : Rp
b. Sanksi administrasi : Rp
Jumlah : Rp

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Bukti pelunasan agar disampaikan kepada Bidang Penagihan dan Pelayanan BPKPD Kabupaten Pakpak Bharat.

Tagihan utang Pajak Reklame yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan Pajak Reklame, dan/atau sanksi administrasi berupa denda, akan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dari jumlah tagihan yang terutang

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP....

- Tembusan :
- 1. Bupati Pakpak Bharat (sebagai laporan);
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - 3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
 - 4. Arsip

B. CONTOH SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Pasal 95, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus atas tagihan sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut :

c. Piutang Pajak Reklame berdasarkan

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) : Rp

d. Sanksi administrasi : Rp

Jumlah : Rp

Pelunasan paling lambat dilaksanakan pada tanggal pada Bank

Ditetapkan di Salak

Pada tanggal.....

a.n. BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP.....

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

C. CONTOH SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak
Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Kepala BPKPD

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :

Nama :
NPWPD :
Alamat :

menunggak utang Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam :

1. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) Nomor Tanggal..... ,
2. Surat Teguran nomor tanggal dengan rincian utang sebagai berikut:
 - a. Piutang Pajak Reklame berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) : Rp
 - b. Sanksi administrasi : Rp
 - Jumlah Tagihan : Rp

Dengan ini:

1. Memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan utang sebesar Rp (.....) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp (.....), dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal Surat Paksa ini diberitahukan serta menyampaikan bukti pelunasan kepada Kepala BPKPD Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini diberitahukan tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal.....
a.n. BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP.....

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

Format surat pengembalian permohonan, format Keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Reklame dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame serta format SPP Pengembalian Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D

A. KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak

Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

KEPUTUSAN KEPALA BPKPD
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BPKPD,

- Membaca : bahwa berdasarkan SKPDLB Pajak Reklame Nomor tanggalperlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...Tahun ...tentang Pembentukan Daerah Kabupaten ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor ...Tahuntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPKPD TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME.
- PERTAMA : Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Reklame yang yang seharusnya tidak terutang kepada wajib pajak :
Nama:
NPWPD:
Alamat:
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya Pajak Reklame yang dikembalikan adalah sebesar Rp (.....)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salak Pada
tanggal
a.n. BUPATI PAKPAK BHARAT
KEPALA BPKPD

Nama/NIP.....

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Bupati Pakpak Bharat, sebagai laporan
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
 3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat
 4. Wajib Pajak .
 5. Arsip.

B. BENTUK DAN ISI SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak

Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN
No. SPP :

KepadaYth.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD.....
Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian Pendapatan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran diterimanya pendapatan :
- b. Untuk Keperluan :
- c. Nama Bendahara Pengeluaran :
- d. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp
(terbilang)
- e. Penerima :
 - a. Nama :
 - b. No. Rekening Bank :
 - c. Nama Bank :
- f. Rencana Penggunaan:

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	X.XX.XX.XX.XXXXXXX		
	Jumlah		
Terbilang:			

.....,
Bendahara Pengeluaran

.....

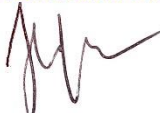
C. BENTUK DAN ISI SPM PENGEMBALIAN PENDAPATAN

	PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272	
SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS) PENGEMBALIAN PENDAPATAN		No. SPM :
Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat supaya menerbitkan SP2D pengembalian pendapatan tahunkepada:		
SKPD :		
Bendahara/ Nama Penerima :		
No. RekeningBank :		
Nama Bank :		
NPWP :		
Pembebanan Pada Kode Rekening:		
KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
X.XX.XX.XX.XXXXXXX	...	
	...	
	...	
Jumlah		
Jumlah SPP Pengembalian Pendapatan yang diminta :Rp..... (.....)		
Nomor dan tanggal SPP :		
....., Pengguna Anggaran,		

D. BENTUK DAN ISI SP2D

	PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Panorama Indah Sindeka – Salak Telp. 0627-7433003 Fax. 0627-7433003 Kode Pos : 22272		
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA			
No. SPM :		Dari :	
Tanggal :		Nomor :	
SKPD :		Tanggal :	
		Tahun Anggaran:.....	
Bank :			
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buki Rekening Nomor ... sebesar Rp.....(.....)			
Kepada :			
No. Rekening Bank :			
Nama Bank :			
KeperluanUntuk :			
No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	X.XX.XX.XX.XXX XXXX		
Jumlah			...
Jumlah SP2D yang dibayarkan : Rp.....			
Uang sejumlah : (.....)			
Lembar 1: Bank yang Ditunjuk....., Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4: Bendahara/PihakKetiga*			

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR